



**PUTUSAN**

Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDISON RUMAPEA;**
2. Tempat lahir : Suka Ramai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suka Ramai Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan **Terdakwa Edison Rumapea** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana.
  - 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Edison Rumapea** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  - 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) lembar print out bukti transfer;
    - 1 (satu) unit Handphone Oppo Type CPH2471 nomor IMIE 1 863180062448895, nomor IMEI 2 863180062448887
- Dikembalikan kepada Saksi Marolop Siregar**
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-157/RP.RAP/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **EDISON RUMAPEA** pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Komplek PKS PT. Siringo ringo Kel Siringo ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan maret 2023 terdakwa dipercaya untuk membawa mobil truck logging milik saksi MAROLOP SIREGAR untuk bekerja sebagai supir mengangkut kayu carpa dari Simpang Bukit Timah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau ke pabrik Indah Kiat di Perawang Kecamatan Pinang Sebatang, Kabupaten Siak Riau, pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi MAROLOP SIREGAR mengirimkan uang operasional sebesar Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Livin BY Mandiri milik saksi MAROLOP SIREGAR ke rekening tujuan atas nama EDISON RUMAPEA Bank BRI dengan Nomor Rekening 327201032023539 akan tetapi setelah uang operasional pengangkutan masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MAROLOP RUMAPEA bahwa gaji terdakwa terlalu kecil dan menawarkan untuk mengangkut kayu eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara untuk dibawa ke PT. RAPP di krinci kabupaten pelalawan Riau dan saksi MAROLOP SIREGAR menyetujui dan sekira pukul 18.00 wib saksi MAROLOP SIREGAR kembali mengirimkan uang operasional dan gaji terdakwa sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berangkat menuju Garingging Padang Lawas dan setiba nya di tempat mobil yang dikendarai terdakwa rusak sehingga terdakwa tidak memuat kayu Ecalyptus tersebut dan semua uang operasional yang dikirimkan Saksi MAROLOP SIREGAR digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO Tipe CPH2471 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut digunakan untuk bermain judi dan makan minum.

Kemudian saksi MAROLOP SIREGAR pada tanggal 09, 10, 11, 12 april 2023 menghubungi terdakwa namun tidak dapat dihubungi hingga akhirnya saksi MAROLOP SIREGAR meminta tolong kepada saksi BOMMEN SIREGAR untuk mencari keberadaan terdakwa, dan pada hari senin tanggal 17 April 2023 saksi MAROLOP SIREGAR diberitahu oleh saksi BOMMEN SIREGAR telah berhasil menemukan terdakwa di daerah duri dan pada hari selasa tanggal 18 April 2023 saksi MAROLOP

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR berangkat dari Rantauprapat menuju Baganbatu untuk membawa terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke polres Labuhanbatu..

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **EDISON RUMAPEA** pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Komplek PKS PT. Siringo Ringo Kel Siringo Ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan maret 2023 terdakwa dipercaya untuk membawa mobil truck logging milik saksi MAROLOP SIREGAR untuk bekerja sebagai supir mengangkut kayu carpa dari Simpang Bukit Timah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau ke pabrik Indah Kiat di Perawang Kecamatan Pinang Sebatang, Kabupaten Siak Riau, pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi MAROLOP SIREGAR mengirimkan uang operasional sebesar Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Livin BY Mandiri milik saksi MAROLOP SIREGAR ke rekening tujuan atas nama EDISON RUMAPEA Bank BRI dengan Nomor Rekening 327201032023539 akan tetapi setelah uang operasional pengangkutan masuk ke rekening terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MAROLOP RUMAPEA bahwa gaji terdakwa terlalu kecil dan menawarkan untuk mengangkut kayu eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara untuk dibawa ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan Riau dan saksi MAROLOP SIREGAR menyetujui dan sekira pukul 18.00 wib saksi MAROLOP SIREGAR kembali mengirimkan uang operasional dan gaji terdakwa sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berangkat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



menuju Garingging Padang Lawas dan setiba nya di tempat mobil yang dikendarai terdakwa rusak sehingga terdakwa tidak memuat kayu Ecalyptus tersebut dan semua uang operasional yang dikirimkan Saksi MAROLOP SIREGAR digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO Tipe CPH2471 senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut digunakan untuk bermain judi dan makan minum.-----

Kemudian saksi MAROLOP SIREGAR pada tanggal 09, 10, 11, 12 april 2023 menghubungi terdakwa namun tidak dapat dihubungi hingga akhirnya saksi MAROLOP SIREGAR meminta tolong kepada saksi BOMMEN SIREGAR untuk mencari keberadaan terdakwa, dan pada hari senin tanggal 17 April 2023 saksi MAROLOP SIREGAR diberitahu oleh saksi BOMMEN SIREGAR telah berhasil menemukan terdakwa di daerah duri dan pada hari selasa tanggal 18 April 2023 saksi MAROLOP SIREGAR berangkat dari Rantauuprapat menuju Baganbatu untuk membawa terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke polres Labuhanbatu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Marolop Siregar, dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membohongi saksi dengan menggunakan uang jalan pengakutan kayu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Komplek PKS PT. Siringo ringo Kel Siringo ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi sejak bulan Nopember 2022 namun pada saat pertama bekerja sebagai supir angkutan saksi, Terdakwa menjadi supir 2 dan Terdakwa menjadi Supir 1 sejak Januari 2023;
- Bahwa saksi menyerahkan uang jalan pengakutan kayu tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul





09.00 Wib yang saksi serahkan melalui Transfer melalui aplikasi Livin BY Mandiri milik saksi dengan Nomor Rekening 1830002986445 ke rekening tujuan atas nama Edison Rumapea Bank BRI Nomor Rekening : 327201032023539 dengan nominal Rp. 2.150.000,- yang kedua pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana total uang jalan untuk pengangkutan kayu yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu sejumlah sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang saksi kirimkan pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib dengan jumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk biaya operasional pengangkutan kayu Akasia dari daerah Bukit Timah Kota Dumai ke Kabupaten Perawang. Provinsi Riau, Uang yang saksi kirimkan pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk biaya operasional pengangkutan kayu Eucalyptus dari daerah Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara ke PT. RAPP di Daerah Kerinci;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Tinggi Lambok, dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membohongi saksi korban Marolop Siregar dengan menggunakan uang saksi korban Marolop Siregar untuk uang jalan pengangkutan kayu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Komplek PKS PT. Siringo ringo Kel Siringo ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa bekerja kepada saksi korban Marolop Siregar menjadi supir, dimana Terdakwa bekerja dengan saksi korban Marolop Siregar sejak bulan Nopember 2022 namun pada saat pertama bekerja sebagai supir angkutan saksi korban Marolop



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, Terdakwa menjadi supir 2 dan menjadi Supir 1 sejak Maret 2023;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa uang, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah kerugian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa membohongi saksi korban Marolop Siregar dengan menggunakan uang Operasional Mobil Truk angkutan yang diberikan saksi korban Marolop Siregar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Komplek PKS PT. Siringo ringo Kel Siringo ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dua dengan saksi korban Marolop Siregar sejak bulan Januari 2023, dan baru dikasih menjadi supir satu atau membawa mobil sendiri yaitu sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi korban Marolop Siregar mengirim uang jalan pengangkutan kayu kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib melalui Transfer dengan nominal Rp. 2.150.000,- yang kedua pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana total uang jalan untuk pengangkutan kayu sejumlah sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe CPH2471, dengan Nomor Imei 1 : 863180062448895 dan Imei 2 : 863180062448887, warna biru, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan membeli makan dan minum;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Terdakwa dipercayakan oleh saksi korban Marolop Siregar untuk membawa Mobil Truk Logging dengan Nomor Polisi BM 8355 RD miliknya untuk bekerja mengangkut kayu Carpa dari Simpang Bukit Timah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Riau ke Pabrik Indah Kiat yang ada di Perawang Kecamatan Pinang Sebatang, Kabupaten Siak, Riau. Dan pada hari Jumat tanggal

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 April 2023, Terdakwa melaporkan kepada saksi korban Marolop Siregar bahwa Terdakwa telah selesai bongkar lalu saksi korban Marolop Siregar langsung mengirimkan biaya operasional pengangkutan berikutnya yaitu sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah uang operasional pengangkutan berikutnya tersebut masuk ke Rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marolop Siregar bahwa gaji Terdakwa dari pengangkutan kayu Carpa tersebut sangat terlalu kecil, dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Marolop Siregar agar Terdakwa bekerja mengangkut Kayu Eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan dibawa ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau dan tawaran Terdakwa tersebut diterima oleh saksi korban Marolop Siregar dan disitu Terdakwa dan saksi korban Marolop Siregar sepakat bahwa gaji dan biaya operasional untuk pengangkutan tersebut yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu Terdakwa langsung meminta uang operasional pengangkutan Kayu Eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan dibawa ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau agar dibayar didepan, dan saksi korban Marolop Siregar langsung mengirimkan uang Operasional tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berangkat menuju Garingging, Padang Lawas. Setibanya Terdakwa di Garingging, Padang Lawas, karena kondisi Mobil Rusak sehingga Terdakwa tidak berani memuat Kayu Eucalyptus untuk diantar ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau dan oleh sebab itu sehingga semua uang operasional yang dikirimkan oleh saksi korban Marolop Siregar tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan uang Operasional Mobil Truk angkutan yang diberikan saksi korban Marolop Siregar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar print out bukti transfer;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Type CPH2471 nomor Imei 1 863180062448895, nomor Imei 2 863180062448887 warna biru;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membohongi saksi korban Marolop Siregar dengan menggunakan uang Operasional Mobil Truk angkutan yang diberikan saksi korban Marolop Siregar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Komplek PKS PT. Siringo ringo Kel Siringo ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dua dengan saksi korban Marolop Siregar sejak bulan Januari 2023, dan baru dikasih menjadi supir satu atau membawa mobil sendiri yaitu sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi korban Marolop Siregar mengirim uang jalan pengangkutan kayu kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib melalui Transfer dengan nominal Rp. 2.150.000,- yang kedua pada tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dimana total uang jalan untuk pengangkutan kayu sejumlah sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe CPH2471, dengan Nomor Imei 1 : 863180062448895 dan Imei 2 : 863180062448887, warna biru, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan membeli makan dan minum;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Terdakwa dipercayakan oleh saksi korban Marolop Siregar untuk membawa Mobil Truk Logging dengan Nomor Polisi BM 8355 RD miliknya untuk bekerja mengangkut kayu Carpa dari Simpang Bukit Timah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Riau ke Pabrik Indah Kiat yang ada di Perawang Kecamatan Pinang Sebatang, Kabupaten Siak, Riau. Dan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, Terdakwa melaporkan kepada saksi korban Marolop Siregar bahwa Terdakwa telah selesai bongkar lalu saksi korban Marolop Siregar langsung mengirimkan biaya operasional pengangkutan berikutnya yaitu sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah uang operasional pengangkutan berikutnya tersebut masuk ke Rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marolop Siregar bahwa gaji Terdakwa dari pengangkutan kayu Carpa tersebut sangat terlalu kecil,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Marolop Siregar agar Terdakwa bekerja mengangkut Kayu Eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan dibawa ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau dan tawaran Terdakwa tersebut diterima oleh saksi korban Marolop Siregar dan disitu Terdakwa dan saksi korban Marolop Siregar sepakat bahwa gaji dan biaya operasional untuk pengangkutan tersebut yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu Terdakwa langsung meminta uang operasional pengangkutan Kayu Eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan dibawa ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau agar dibayar didepan, dan saksi korban Marolop Siregar langsung mengirimkan uang Operasional tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berangkat menuju Garingging, Padang Lawas. Setibanya Terdakwa di Garingging, Padang Lawas, karena kondisi Mobil Rusak sehingga Terdakwa tidak berani memuat Kayu Eucalyptus untuk diantar ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau dan oleh sebab itu sehingga semua uang operasional yang dikirimkan oleh saksi korban Marolop Siregar tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan uang Operasional Mobil Truk angkutan yang diberikan saksi korban Marolop Siregar;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Marolop Siregar mengalami kerugian sebesar 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Edison Rumapea sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud "Dengan sengaja", di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah "timbulnya kerugian materi";

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa mempunyai tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak adanya wewenang yang penuh atau ijin yang dimiliki Terdakwa untuk menipu uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan uang Operasional Mobil Truk angkutan yang diberikan saksi korban Marolop Siregar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Komplek PKS PT. Siringo ringo Kel Siringo ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dimana Terdakwa bekerja sebagai supir dua dengan saksi korban Marolop Siregar sejak bulan Januari 2023, dan baru dikasih menjadi supir satu atau membawa mobil sendiri yaitu sejak bulan Maret 2023, yang mana uang tunai sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merek Oppo Tipe CPH2471, dengan Nomor Imei 1 : 863180062448895 dan Imei 2 : 863180062448887, warna biru, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi dan membeli makan dan minum;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2023 Terdakwa dipercayakan oleh saksi korban Marolop Siregar untuk membawa Mobil Truk Logging dengan Nomor Polisi BM 8355 RD miliknya untuk bekerja mengangkut kayu Carpa dari Simpang Bukit Timah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Riau ke Pabrik Indah Kiat yang ada di Perawang Kecamatan Pinang Sebatang, Kabupaten Siak, Riau. Dan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, Terdakwa melaporkan kepada saksi korban Marolop Siregar bahwa Terdakwa telah selesai bongkar lalu saksi korban Marolop Siregar langsung mengirimkan biaya operasional pengangkutan berikutnya yaitu sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah uang operasional pengangkutan berikutnya tersebut masuk ke Rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marolop Siregar bahwa gaji Terdakwa dari pengangkutan kayu Carpa tersebut sangat terlalu kecil, dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Marolop Siregar agar Terdakwa bekerja mengangkut Kayu Eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan dibawa ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau dan tawaran Terdakwa tersebut diterima oleh saksi korban Marolop Siregar dan disitu Terdakwa dan saksi korban Marolop Siregar sepakat bahwa gaji dan biaya operasional untuk pengangkutan tersebut yaitu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu Terdakwa langsung meminta uang operasional pengangkutan Kayu Eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan dibawa ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau agar dibayar didepan, dan saksi korban Marolop Siregar langsung mengirimkan uang Operasional tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berangkat menuju Garingging, Padang Lawas. Setibanya Terdakwa di Garingging, Padang Lawas, karena kondisi Mobil Rusak sehingga Terdakwa tidak berani memuat Kayu Eucalyptus untuk diantar ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau dan oleh sebab itu sehingga semua uang operasional yang dikirimkan oleh saksi korban Marolop Siregar tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan uang Operasional Mobil Truk angkutan yang diberikan saksi korban Marolop Siregar;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Marolop Siregar mengalami kerugian sebesar 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur tiga pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa membujuk atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong sama dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu apabila mengetahui maksud sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sejak bulan Maret 2023 Terdakwa dipercayakan oleh saksi korban Marolop Siregar untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Mobil Truk Logging dengan Nomor Polisi BM 8355 RD miliknya untuk bekerja mengangkut kayu Carpa dari Simpang Bukit Timah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Riau ke Pabrik Indah Kiat yang ada di Perawang Kecamatan Pinang Sebatang, Kabupaten Siak, Riau. Dan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, Terdakwa melaporkan kepada saksi korban Marolop Siregar bahwa Terdakwa telah selesai bongkar lalu saksi korban Marolop Siregar langsung mengirimkan biaya operasional pengangkutan berikutnya yaitu sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah uang operasional pengangkutan berikutnya tersebut masuk ke Rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marolop Siregar bahwa gaji Terdakwa dari pengangkutan kayu Carpa tersebut sangat terlalu kecil, dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Marolop Siregar agar Terdakwa bekerja mengangkut Kayu Eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan dibawa ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau dan tawaran Terdakwa tersebut diterima oleh saksi korban Marolop Siregar dan disitu Terdakwa dan saksi korban Marolop Siregar sepakat bahwa gaji dan biaya operasional untuk pengangkutan tersebut yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan disitu Terdakwa langsung meminta uang operasional pengangkutan Kayu Eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan dibawa ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau agar dibayar didepan, dan saksi korban Marolop Siregar langsung mengirimkan uang Operasional tersebut sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berangkat menuju Garingging, Padang Lawas. Setibanya Terdakwa di Garingging, Padang Lawas, karena kondisi Mobil Rusak sehingga Terdakwa tidak berani memuat Kayu Eucalyptus untuk diantar ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau dan oleh sebab itu sehingga semua uang operasional yang dikirimkan oleh saksi korban Marolop Siregar tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi korban Marolop Siregar bahwa gaji Terdakwa dari pengangkutan kayu Carpa tersebut sangat terlalu kecil, dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Marolop Siregar agar Terdakwa bekerja mengangkut Kayu Eucalyptus dari PT. HBP yang berada di Garingging

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Rap



Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dan dibawa ke PT. RAPP di Krinci Kabupaten Pelalawan, Riau dan tawaran Terdakwa tersebut diterima oleh saksi korban Marolop Siregar dan disitu Terdakwa dan saksi korban Marolop Siregar sepakat bahwa gaji dan biaya operasional untuk pengangkutan tersebut yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), ternyata setelah saksi korban Marolop Siregar mentranfer uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pekerjaannya untuk mengangkut kayu dan hal tersebut dilakukan dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP KUHPPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar print out bukti transfer dan 1 (satu) unit Handphone Oppo Type CPH2471 nomor Imei 1 863180062448895, nomor Imei 2 863180062448887 warna biru merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun merupakan milik saksi korban Marolop Siregar dikembalikan kepada saksi korban Marolop Siregar;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Marolop Siregar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Edison Rumapea** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar print out bukti transfer;
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo Type CPH2471 nomor Imei 1 863180062448895, nomor Imei 2 863180062448887 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban Marolop Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Helmi Fadli Amhas,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta  
dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Helmi Fadli Amhas, S.H.